

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melalui kehidupan sehari-hari, manusia harus menghadapi masalah keuangan. Pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan bukan satu-satunya penyebab masalah keuangan bagi individu atau kelompok. Sebaliknya, sebagian besar problem keuangan ditimbulkan oleh menata keuangan yang tidak berhasil ialah kekeliruan ketika mengeluarkan uang makin banyak untuk hasrat daripada keperluan, lalu rendahnya pengetahuan mengenai bentuk pengelolaan keuangan yang teratur. Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. (Hanafi, t.t., hlm. 1)

Literasi keuangan menurut peraturan OJK No.76/2016 adalah keterampilan, pengetahuan, dan kepercayaan yang memastikan kualitas pengumpulan ketentuan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan. Literasi keuangan mencakup perihal keuangan dan cara infrastruktur. Ini mencakup pengelolaan keuangan, produk dan layanan keuangan, jenis produksi jasa keuangan, risiko fungsi, anggaran, hak dan kewajiban konsumen, cara mendapatkan produk dan layanan keuangan, dan informasi tambahan tentang mekanisme transaksi ada hubungannya dengan layanan keuangan dan pajak untuk produk. Tahapan literasi keuangan masyarakat Indonesia dibagi jadi empat macam berdasarkan

OJK: *less literacy*, *sufficient literacy*, *well literacy* dan *low literacy*.(Ariadi dkk., 2023, hlm. 1–2)

Literasi keuangan syariah merupakan pandangan dan kerangka pikir ketika memakai jasa keuangan syariah. Literasi keuangan syariah yang cangguh cukup menimbulkan cara orang mengenai jasa keuangan syariah dan berpengaruh atas ketentraman kelompok hingga bisa menolong perekonomian suatu negara. (Adiyanto dkk., 2021, hlm. 2–3)

Saat ini, kemajuan teknologi yang sangat berkembang maju mendorong perbankan untuk mengembangkan perbankan digital untuk memberikan layanan yang lebih baik. Kondisi ini meningkatkan transaksi layanan keuangan digital semacam *m-payment* (pembayaran mobile), *m-banking*, *internet banking*, dan *e-money*. Untuk meningkatkan pengetahuan dan tersangkut masyarakat Indonesia dalam aspek keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan layanan keuangan digital. Tantangan transformasi pemanfaatan teknologi digital tidak hanya mencakup penyediaan layanan perbankan online dan mobile, tetapi mesti dipermudah dan memberikan kenyamanan untuk pelanggan untuk membuka layanan perbankan syariah. karena layanan ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan keuangan inklusif serta meningkatkan cara pengeluaran pemerintah digunakan. (Yasin dkk., 2021, hlm. 76–77)

Dunia perbankan mulai menggunakan teknologi, dan sistem aplikasi membantu menjalankan layanan sehari-hari. Diharapkan teknologi

informasi ini akan membawa inovasi baru dan keunggulan komparatif dalam sektor perbankan. Maksud dari penerapan ini untuk mendorong peningkatan dana milik masyarakat serta menciptakan layanan perbankan yang lebih inovatif, serta menyesuaikan kelembagaan keuangan negara dengan perkembangan zaman. Selain itu, slogan untuk pelayanan yang aman, terpercaya, dan memberikan mulai berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi modern.(Pradini & Susanti, 2021, hlm. 860–861)

Searah bersama pertumbuhan teknologi informasi terbukti mampu mempengaruhi pola perilaku manusia secara bertahap. Tidak termasuk pada sektor bisnis atau industri perbankan di Indonesia. Pastinya dengan perkembangan teknologi yang makin maju, menghasilkan industri perbankan patut berubah bentuk mulai dari tatanan layanan perbankan secara tradisional kearah digitalisasi perbankan. Digitalisasi perbankan tidak cuma sekedar mengganti transaksi secara manual menjadi otomatis dan tersusun, melainkan menjadi jalan untuk mencukupi kebutuhan ide usaha dan menyiapkan layanan sejalan dengan sifat nasabah modern.(Herliandis, 2023, hlm. 96)

Penyebaran layanan perbankan digital adalah hasil dari kemajuan teknologi informasi. Layanan keuangan digital menggunakan media seperti internet dan telepon pintar. Bisa mendapatkan layanan keuangan yang luas dengan menggunakan media ini. Layanan keuangan digital merupakan metode kombinasi pembayaran dan layanan keuangan yang dapat di atur

dengan smartphone atau situs web. Perbankan digital memungkinkan bank untuk memperluas layanan kepada pelanggan dan meminimalkan kegiatan langsung dan berbagi data. Bank syariah Indonesia tetap berusaha untuk meluaskan layanan digital mereka. Beberapa metode telah digunakan hingga pengetahuan tentang keuangan syariah ditanamkan sejak dini. Mengingat kapasitas sistem ekonomi Indonesia, memahami keuangan, terutama di ranah digital, sekarang menjadi pertimbangan penting. masalah mengubah penggunaan teknologi digital menjadi layanan perbankan online dan mobile. Layanan perbankan syariah bisa menjadi lebih mudah dan menyenangkan bagi nasabah. Generasi milenial dapat memanfaatkan banyak keuntungan dari kinerja dan efektivitas layanan perbankan digital, seperti transfer antar bank, pembayaran invoice, dan belanja online.

Digitalisasi yang sangat maju telah memaksa sektor perbankan untuk mengubah rencana bisnis mereka dengan menjadikan teknologi sebagai bagian utama dari proses pembaruan barang dan jasa mereka. Dengan teknologi modern ini, hubungan bank dengan nasabahnya menjadi lebih cepat, dekat, efektif dan cepat. Untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia, akan diperlukan investasi, perbuatan yang teliti, dan membuat keputusan yang terkoordinasi yang melibatkan segenap bank. (Dz, 2018, hlm. 64)

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat Indonesia dalam sektor keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sudah menetapkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan

layanan keuangan digital. Selain mengadakan layanan perbankan online dan mobile, teknologi digital harus memudahkan dan memfasilitasi akses ke perbankan syariah. Dengan demikian, layanan ini memiliki kemampuan untuk mendorong peningkatan pengetahuan keuangan yang inklusif, serta untuk mendorong distribusi dana pemerintah dengan cara lebih efisien serta sesuai dengan tujuan. Terutama bagi generasi milenial, layanan keuangan digital telah menjadi pilihan yang masuk akal di era modern untuk menaikkan efektivitas operasi dan biaya. Generasi milenial memiliki banyak kebutuhan keuangan, semacam belanja online, membayar tagihan, membeli pulsa, dan transfer antar bank, berkat efektivitas dan kemanjuran layanan perbankan digital. Dengan digitalisasi layanan sanggup menaggulangi ketidakseimbangan layanan antar bank dengan masyarakat menjadi ekonomis, praktis, cepat dan murah yang banyak diminati generasi milenial.(Yasin dkk., 2021, hlm. 76–77)

Digital banking disambut disemua publik dengan kecekatan dan ketepatan, digitalisasi bank tidak lagi pilihan tapi sepentasnya. Teknologi digital bukan hanya halangan mendasar buat layanan perbankan, namun digital perbankan disangka masih membutuhkan jangka demi memperngaruhi kemampuan dan membentuk keyakinan awal nasabah.

Berdasarkan WHO, pemuda yakni seseorang yang memegang umur 10 sampai 24 Tahun. pemuda berbeda dari generasi lain dalam beberapa hal. Mereka lebih konsumtif, lebih suka uang non-tunai, dan bekerja menggunakan media sosial dengan lebih baik. Mereka juga lebih percaya

diri, ahli, leluasa, meminati tantangan, dan berpikir terbuka. Pemuda saat ini lebih suka berinteraksi menggunakan perangkat, seperti bertransaksi dan membayar online.(Hastanti, 2022, hlm. 3)

Berdasarkan data dari Ditjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKB pada Tahun 2018 total penduduk di Kecamatan Kertak Hanyar sekitar 39.365 penduduk dengan jumlah wanita 19.637 dan jumlah laki-laki 19.278 penduduk. Untuk gedung BSI sendiri tidak ada di Kecamatan Kertak Hanyar, jadi setiap yang ingin melakukan transaksi tunai itu harus ke Kota Banjarmasin atau ke daerah Banjarbaru dan sekitarnya.

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul **“ANALISIS LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA PEMUDI DALAM MENGGUNAKAN DIGITAL BANKING (Studi Kasus Pada Kecamatan Kertak Hanyar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Literasi Keuangan Syariah pada Pemudi dalam menggunakan *Digital Banking* (Studi Kasus pada Kecamatan Kertak Hanyar) ?
2. Bagaimana Dampak *Digital Banking* yang digunakan pemudi (Studi Kasus pada Kecamatan Kertak Hanyar) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan peneliti diatas, maka tujuan yang dilakukan peneliti melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Literasi Keuangan Syariah pada Pemudi dalam menggunakan *Digital Banking* (Studi Kasus pada Kecamatan Kertak Hanyar).
2. Untuk mengetahui dampak *digital banking* yang digunakan pemudi (Studi Kasus pada Kecamatan Kertak Hanyar).

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang berkenaan dengan pemakaian *digital banking*. Hasilnya akan digunakan sebagai materi acuan untuk penelitian lanjutan.

b. Manfaat praktis

Bagi mahasiswa bisa dijadikan pertimbangan dalam literasi keuangan syariah dalam menggunakan *digital banking*.

E. Definisi Operasional

1. Analisis

Menurut KBBI, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Adapun yang dimaksud analisis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peristiwa yang terjadi,

2. Literasi

Menurut KBBI, literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi berhubungan dengan kata berbahasa. Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan para pemudi tentang literasi.

3. Literasi Keuangan Syariah

Isnurhadi (2013) merupakan sikap, pengetahuan, dan kesadaran, serta perilaku dalam mengambil keputusan terkait dengan transaksi bank seseorang khususnya perbankan syariah atau, lebih khusus lagi, pemahaman seseorang tentang perbankan syariah(Hanafi, 2023.). Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman seseorang tentang pengelolaan atau manajemen dan perencanaan keuangan berbasis hukum Islam guna mencapai kemakmuran yang sesuai dengan syariat Islam.

4. Pemuda

Menurut KBBI pemuda adalah remaja putri. Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang pemuda yang berusia 10 sampai 24 tahun.

5. *Digital Banking*

Digital banking adalah kegiatan perbankan dimana transaksi dilakukan melalui teknologi kapan saja dan dimana saja. Jika bank digital ditetapkan pada industri perbankan syariah, orang awam akan lebih mudah memahami keuangan dan layanan masyarakat (Setyaningrat dkk., 2023). Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengguna *mobile banking*, *ATM*, *internet banking* dan *sms banking*.

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan pada fenomena yang diteliti, peneliti telah mendapatkan sejumlah hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yaitu:

1. Sofyan Hanafi (2023) UIN PROF. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto: Berjudul “Analisis Pengaruh Digitalisasi Melalui *Self Service Banking Technology* Terhadap Tingkat Literasi Keuangan Syari’ah Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Masyarakat Desa Balereksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)”. Skripsi Perbankan Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah digitalisasi melalui *self service technology* yaitu *internet banking* dan *mobile banking* berpengaruh

signifikan terhadap tingkat literasi keuangan syariah masyarakat pedesaan di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Dalam penelitian ini nilai adjusted r square sebesar 0,490 (49%) artinya variabel *internet banking* dan *mobile banking* dapat mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah sebesar 49%, sedangkan sisanya 51% dipengaruhi oleh variabel lain. Melalui fasilitas *self service technology* pada bank syariah seperti *internet banking* dan *mobile banking*, masyarakat dapat memperoleh literasi/pemahaman yang lebih baik mengenai industri perbankan syariah. Fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa bank syariah menjadi lebih mudah digunakan dan dipahami oleh masyarakat di pedesaan tanpa harus datang ke bank.

2. Ervina Adista Hastanti (2022) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Berjudul “Analisis Pengaruh Layanan Digital Perbankan Syariah Terhadap Literasi Keuangan Syariah Generasi Milenial Dikota Bekasi”. Skripsi Perbankan Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah Dari hasil uji hipotesis terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara *mobile banking* terhadap literasi keuangan syariah generasi milenial. Artinya penggunaan layanan digital *mobile banking* bank syariah mempengaruhi kenaikan tingkat literasi keuangan syariah generasi milenial. Hal ini dibuktikan dengan nilai pada hasil Uji T yang menunjukkan bahwa hitung $4,271 > \text{tabel } 1,98$ dan $\text{sig } 0,000 < \alpha 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan hipotesis H1 yang

menyatakan “*Mobile banking* berpengaruh positif pada literasi keuangan syariah” diterima.

3. Rozaq M. Yasin, Nurzahroh lailyah, Mochamad Idris (2021) Universitas Muria Kudus. Berjudul “Analisis Pengaruh Layanan Digital Perbankan Syariah Terhadap Literasi Keuangan Syariah Generasi Milenial”. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah *mobile banking* dan *internet banking* berpengaruh signifikan dan positif terhadap literasi bank syariah generasi milenial di Kudus. Nilai R-square sebesar 0,775 yang berarti kontribusi pengaruh yang diberikan oleh layanan m-banking dan i-banking terhadap literasi keuangan syariah generasi milenial di Kudus sebesar 77,5%, sedangkan sisanya sebesar 22,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Melalui layanan digital bank syariah seperti *m-banking* dan *i-banking*, generasi milenial dapat memperoleh literasi/pemahaman yang lebih baik mengenai industri perbankan syariah. Fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa bank syariah menjadi lebih mudah digunakan dan dipahami oleh generasi milenial. Selanjutnya perkembangan digitalisasi perbankan syariah saat ini diharapkan mampu mendorong peningkatan pemanfaatan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan generasi milenial muslim pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Hal ini akan memotivasi perbankan syariah untuk meningkatkan kemudahan dalam memberikan pelayanan perbankan

syariah melalui fasilitas digital banking sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang.

G. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang berlaku untuk memudahkan memahami dari skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori yang berisi tentang teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu teori Literasi Keuangan Syariah, *Digital Banking* dan Pemuda

Bab III adalah metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, tahapapan penelitian.

Bab IV merupakan hasil laporan penelitian dan analisis data. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa literasi keuangan syariah dalam menggunakan *digital banking*.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan dan saran atas penelitian